



LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NO. 15 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I
DI KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II SEMARANG


OLEH :
TIM PENELITI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dibiayai Dengan Dana Proyek Operasional Dan Perawatan
Fasilitas Universitas Diponegoro : 201/XXIII/3/-/1995
Tanggal 28 Maret 1995

1. J u d u l : Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1988 Tentang Pajak Pembangunan I Di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang
2. Ruang Lingkup : Hukum Administrasi Negara (HAN)
3. Kepala Proyek Penelitian :
- a. N a m a : Budi Gutami, SH.MH
- b. N I P : 130. 529. 433
- c. Golongan/Jabatan : IV b/Lektor Kepala
4. Jumlah Tim Peneliti : 5 (lima) orang
5. Lokasi Penelitian : Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang
6. Waktu Penelitian : 4 bulan
7. Biaya Penelitian : Rp. 1.500.000,-
8. Sumber Biaya : OP & F


Semarang, Maret 1995

Kepala Proyek Penelitian


Budi Gutami, SH.MH

NIP. 130. 529. 433

Mengetahui



Menyetujui
Ketua Lembaga
Penelitian UNDIP

Prof.dr.Ag. Soemantri H

NIP. 130 237 480

RINGKASAN

Banyak usaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang. Mengenai usaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam bentuk Peraturan Daerah Kotamadia Tingkat II (Peraturan Daerah Tingkat II), yaitu Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1988 Tentang Penetapan Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Untuk Mengadakan dan memungut Pajak Pembangunan I (disebut juga Peraturan Pajak Pembangunan I).

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1988 menghadapi banyak kendala. Kendala-kendala itu antara lain ialah Pemilik/Pengusaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan tidak mempergunakan surat pesanan atau tanda bukti pembayaran yang disediakan Walikota Kepala Daerah, tidak menyimpan dengan baik duplikat surat pesanan atau tanda bukti pembayaran, tidak memperlihatkan surat, surat pesanan atau tanda bukti pembayaran/pembukuan, serta catatan-catatan lain yang diselenggarakannya kepada Pejabat/Petugas pajak yang sedang mengadakan pemeriksaan, atau dengan sengaja memperlihatkan catatan-catatan palsu kepada Pejabat pemeriksa. Untuk itu diperlukan tindakan tertentu dari Aparat Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang yang salah satunya melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan secara Preventif dan Represif. Penegakan hukum secara Preventif berupa penyuluhan, penerangan dan pengawasan terhadap operasional usaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan. Penegakan hukum secara Represif berupa penerangan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dalam penelitian ini diteliti mengenai tindakan-tindakan dari Aparat. Pemerintah Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam menegakan Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1988 dan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui di dalam praktik bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1988 di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan populasi semua Rumah Makan yang ada di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dengan sampel yang diambil secara purposive sampling yaitu 15 (lima belas) Rumah Makan dan 2 (dua) Instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dan bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang. Kemudian data yang diperoleh dari lapangan dan dari studi kepustakaan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif.

SUMMARY

There are many Restaurant and Inn Exertions in The Municipality of The Region at The 2-nd Level Semarang. About these exertions, they have been regulated by The Regional Government of The Municipality of The Region at The 2-nd Level Semarang in the shape of a at The 2-nd Level Semarang Number 15/1988 about Determining of The Regional Regulation of The Municipality of The Region at The 2-nd Level Semarang in order to hold and collect Developmental Tax I (also called The Regulation of Developmental Tax I).

The implementation of this Regulation has been facing a number of obstacles. Among others were that the proprietors of Restaurant and Inns did not utilize the orders and the receipts of payments provided by the Mayor, The Head of Region, did not keep well the duplicates of the orders and the receipts of payments, did not show the orders and the receipts of payments/ bookkeeping and other records possessed to the tax Functionaries/officials having examination, or intentionally showed false records to the officials checking. Because of these, certain measures are needed to take by the Apparatus of The Regional Government of The Municipality of The Region at The 2-nd Level Semarang, one of which is by Law Enforcement. The Law Enforcement should be executed in Preventive and Repressive manners. The first manners should be in the form of giving cancelling, information and control to the operation of the Restaurant and Inns exertions. While, the second can have the shape of giving a penal sanction of maximum imprisonment of 6 month or a most fine of Rp. 50.000,-.

This Research examined the actions of The Apparatus of The Regional Government of The Municipality of The Region at The 2-nd Level Semarang in Maintaining The Regional Regulation of The Municipality of The Region at The 2-nd

Level Semarang Number 15/1988 and the obstacles found by The Regional Government.

The objective of this research is to know how the Law Enforcement of The Regional Regulation of The Municipality of The Region at The 2-nd Level Semarang Number was 15/1988 practiced.

The method used in this research was sociological-juridical approach with the population of all Restourant in The Regional Government of The Municipality of The Region at The 2-nd Level Semarang with samples taken purposive sampling were 15 Restaurants and 2 Instances, those are The Regional Earning Service of The Minicipality of The Region ar The 2-nd Level Semarang and The Economy Agency of The Regional Government of The Municipality of The Region at The 2-nd level Semarang. Then, the data obtained from the field and the literature study are analyzed qualitatively and quantitatively.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena berkat Rahmat dan Petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan laporannya, yang berjudul :

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NO. 15 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I DI KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II SEMARANG"

Penulisan laporan peneliti ini bisa selesai juga atas bantuan berbagai pihak, baik berupa dana, saran, dan perijinan. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Walikota Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
2. Bapak Rektor Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum UNDIP.
4. Bapak Ketua Lembaga Penelitian UNDIP.
5. Bapak Kepala Dipenda Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.
6. Bapak Kepala Bagian Perekonomian Pemda Kodia Daerah Tingkat II Semarang.
7. Seluruh Pemilik Rumah Makan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Atas segala kekurangan di dalam laporan ini, penulis mengharap sumbang saran dan kritik positif dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum umumnya dan Ilmu Hukum Administrasi khususnya serta para pihak yang berkepentingan.

Semarang, Februari 1995

Kepala Proyek,

RUDI GUTAMI, SH.MH.

N J P. 130 520 433

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Pajak	5
B. Pengertian Penegakan Hukum	9
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	16
BAB IV : METODE PENELITIAN	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Metode Sampling	18
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Metode Analisa	20
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
1. Pengetahuan Pemilik Rumah Mekan tentang Hukum	21
2. Pengetahuan Pemilik Rumah Mekan tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1988	23
3. Pendapat Pemilik Rumah Mekan tentang Peraturan Daerah	24
4. Pendapat Rumah Mekan tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pembangunan I Oleh Petugas	26
5. Besarnya Tarip Pajak Pembangunan I ..	27
6. Pendapat Pemilik Rumah Mekan tentang Tarip Pajak Pembangunan I	28

7. Cara Memungut Pajak Pembangunan I ...	30
8. Bukti Pembayaran dari Pemilik Rumah Makan kepada konsumen yang telah makan dan minum di Rumah Makan	31
9. Penyimpanan Duplikat Surat Pesanan ..	32
10. Cara Menyetor Pajak Pembangunan I ...	33
11. Jumlah Penyetor Pajak Pembangunan I dan Sanksinya	34
12. Kelelapan Penyetoran Pajak Pembangunan I dan Sanksinya	35
13. Pemasangan Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I	36
14. Pelayanan Pemilik Rumah Makan Kepada Petugas Pajak	37
 BAB VI : PENUTUP	 39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
 DAFTAR PUSTAKA	 40

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 : Pengetahuan Pemilik Rumah Makan Tentang Dasar Hukum Pemungutan Pajak Atas Makanan dan Minuman yang dijualnya	22
Tabel 2 : Pengetahuan Pemilik Rumah Makan Tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1988 ..	24
Tabel 3 : Pendapat Pemilik Rumah Makan Tentang isi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1988	25
Tabel 4 : Pendapat Pemilik Rumah Makan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pembangunan I	26
Tabel 5 : Besarnya Tarif Pajak Pembangunan I	28
Tabel 6 : Pendapat Pemilik Rumah Makan Tentang Tarif Pajak Pembangunan I	29
Tabel 7 : Cara Memungut. Pajak Pembangunan I	30
Tabel 8 : Bukti Pembayaran kepada Konsumen	31
Tabel 9 : Penyimpanan Duplikat Surat Pesanan	32
Tabel 10 : Cara Menyetor Pajak Pembangunan I	33
Tabel 11 : Jumlah Penyetoran Pajak Pembangunan I dan Sanksinya	34
Tabel 12 : Ketetapan Penyetoran Pajak Pembangunan I dan Sanksinya	36
Tabel 13 : Pemasangan Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I	37
Tabel 14 : Pelayanan Pemilik Rumah Makan kepada Pelugas Pajak	38

BAB I PENDAHULUAN

Meningkatnya pembangunan di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang yang berkesinambungan menuju Semarang sebagai Kota Raya/Metropolitan yang berciri : Kota Dagang, Kota Budaya, Kota Pendidikan dan Kota Wisata, membutuhkan tersedianya dana yang tidak sedikit. Berhasilnya pembangunan tersebut tergantung pula pada partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu penghimpunan dana untuk pembangunan adalah merupakan perwujudan partisipasi masyarakat, perlu terus menerus dipupuk dan diupayakan pengembangannya.

Pemberian otonomi pada daerah sudah ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu berorientasi pada pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan disini adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala kehidupan dan penghidupan.

Adanya otonomi daerah itu memberikan kewajiban kepada daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang terus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Untuk melancarkan jalannya pembangunan tersebut maka dibutuhkan adanya suatu dana yang mencukupi. Sumber dana bagi daerah, di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah digariskan bahwa daerah disamping mendapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat, daerah juga diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sumber dana/Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai tersebut dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Perusahaan Daerah
- Lain-lain usaha daerah yang sah.

Dalam hubungan ini sesuai dengan judul penelitian maka penulis akan membatasi permasalahannya pada Pajak Daerah khususnya Pajak Pembangunan I.

Perkembangan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang sebagai hasil upaya pembangunan telah memberikan kenikmatan disegala bidang kehidupan masyarakat, diantaranya kenikmatan dalam bidang/usaha penjualan makanan dan minuman berdasarkan pesanan maupun usaha penyediaan makanan khas daerah, demikian pula usaha rumah penginapan dan usaha yang bersifat komersial, yang menggunakan pembangunan atau bagian daripadanya yang khusus disediakan bagi umum untuk bertempat tinggal dengan memperoleh pelayanan serta fasilitas yang lain.

Unuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pengusaha dan pencegahan timbulnya persaingan yang tidak sehat, serta menghimpun dana pembangunan masyarakat, maka dipandang perlu usaha-usaha tersebut diatur dan dipungut pajak.

Berbagai bentuk usaha tersebut diatur oleh peraturan Pajak Pembangunan I yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1957.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah, Pajak Pembangunan I telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Pajak Pembangunan I diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tanggal 22 Maret 1960 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1961 Seri R. 45), yang berlaku mulai tanggal 31 Oktober

1961 dan telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadia Semarang tanggal 28 Agustus 1972 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B 16), serta ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penetapan Kembali Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang untuk mengadakan dan memungut Pajak Pembangunan I.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1988 supaya dapat berhasil guna dan berdaya guna tentu diperlukan usaha Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut. Dengan adanya Penegakan Hukum, ketimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah tersebut minimal dapat ditanggulangi atau diatasi.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Para Pemilik Usaha Rumah Makan adalah sebagai berikut :

1. Menarik Tarif Pajak Pembangunan I daripada konsumen.
2. Memungut Tarif Pajak Pembangunan I sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Memenuhi tatacara pemungutan;
4. Wajib menggunakan surat pesanan atau tanda bukti pembayaran yang disediakan Walikota/Kepala Daerah.
5. Menyimpan dengan baik Duplikat Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran tersebut.
6. Wajib memperlihatkan Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran/Pembukuan, serta catatan-catatan lain yang diselenggarakannya kepada Pejabat/Petugas Pajak yang sedang mengadakan pemeriksaan.
7. Wajib membayar pajak yang terutang Khas Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Supaya aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1988 dapat berlaku dimasyarakat diperlukan suatu penegakan hukum.

Mengenai Penegakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah, Irawan Soejito mengatakan:

"Pembuat Peraturan Daerah berwenang membuat Peraturan daerah berisikan norma-norma atau kaidah-kaidah yang harus ditaati, baik oleh Pemerintah Daerah sendiri beserta aparaturnya maupun oleh penduduk Daerah tersebut. Di samping menjalankan sendiri norma-norma yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah termasuk pegawai-pegawai Daerah. Pemerintah Daerah sudahlah sewajarnya mengawasi pemenuhan segala sesuatu yang tercantum dalam kaidah-kaidah itu oleh penduduk daerah yang bersangkutan dan bila dianggap perlu untuk memaksakan penduduk untuk mentaati kaidah-kaidah itu, atau dengan lain perkataan, Pemerintah Daerah berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah" (Soejito, 1990 : 62).

Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Dapat dijatuhkan sanksi administratif tanpa harus dengan penjatuhan pidana. Adapun sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan dan atau tertulis;
- b. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang);
- c. Uang Paksa (Publiekrechtelijke dwangsom);
- d. Penutupan Tempat Usaha (Sluiting van een inrichting);
- e. Penghentian kegiatan mesin Perusahaan (Buiten gebruik stelling van een toestel);
- f. Pencabutan izin melalui proses : teguran, paksaan kepolisian, penutupan dan uang paksa (Rangkuti, 1994 : 20).

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dalam arti pengawasan operasional dan penerapan sanksi administratif juga sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dimana Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Usaha Rumah Makan diberlakukan, yaitu masyarakat yang terdiri dari pemilik Usaha Rumah Makan di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.